



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Poros Komplek Perkantoran Pemkab Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 420 /816/DPK/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMA SWASTA (SMAS) INTEGRAL MINHAJUT THULLAB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan keterjaminan layanan pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas diperlukan peran serta secara aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti surat permohonan Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Minhajut Thullab untuk pendirian Sekolah Menengah Atas Integral Minhajut Thullab tertanggal 5 Mei 2014, yayasan dimaksud dipandang layak untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Konawe Selatan
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan
- Membaca :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah dan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan kepada;
 Nama : Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Minhajut Thullab
 Alamat : Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke
 Untuk menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas dengan nama:
Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Integral Minhajut Thullab
 beralamat di Desa Andoolo Utama Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

Kedua

: Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada butir pertama, berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan persekolahan secara umum mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku.

Ketiga

: Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada butir pertama, berkewajiban melakukan koordinasi dan melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Keempat

: Segala kelengkapan penyelenggaran pendidikan di sekolah tersebut di atas yang meliputi : penyiapan dana operasional, pengadaan tenaga pendidikan dan kependidikan, penyiapan sarana/prasarana, dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan satuan pendidikan menjadi kewajiban/tanggungjawab pihak Yayasan.

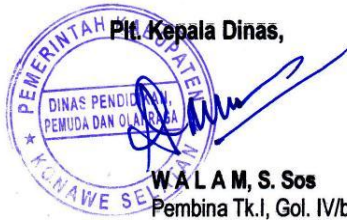
Kelima

: Izin Operasional ini berlaku selama tiga tahun pelajaran mulai pada awal Tahun pelajaran 2014/2015 s.d akhir tahun pelajaran 2016/2017 yang sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan tingkat kelayakan penyelenggaraan pendidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
 Pada tanggal Juni 2014

Pt. Kepala Dinas,

W A L A M, S. Sos
 Pembina Tk.I, Gol. IV/b
 NIP. 19640229 198610 1 003

Tembusan:

1. Bupati Konawe Selatan (sebagai laporan) di Andoolo;
2. Direktotar Jenderal Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
5. Kepala LPMP Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Minhajut Thullab di Andoolo